

No. 052/CRP/IK/VIII/2024

Jakarta, 05 Agustus 2024

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Prof. DR Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta 10710

U.p. Yth. : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : **Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("**POJK 42**"), bersama dengan ini PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat ("**Perseroan**"), menyampaikan laporan terkait dengan transaksi afiliasi sebagai berikut:

Obyek Transaksi:

Pada tanggal 1 Agustus 2024, Perseroan dan PT Sinar Mas Specialty Minerals, berkedudukan di Jakarta Pusat ("**SMSM**") telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa ("**Perjanjian**") atas sebidang tanah milik Perseroan seluas 9.708 m² (sembilan ribu tujuh ratus delapan meter persegi), yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan ("**SHGB**") No. 140/Pinang Sebatang, yang berlokasi di Jalan Raya Minas Perawang Km 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau ("**Tanah**").

Jangka Waktu Perjanjian:

Jangka waktu Perjanjian adalah selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2024, jangka waktu mana dapat diperpanjang secara otomatis selama 12 (dua belas) bulan, kecuali terjadi pengakhiran sewaktu-waktu oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran kepada pihak lainnya.

Nilai Transaksi:

Harga sewa menyewa Tanah adalah sebesar Rp. 77.664.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu Rupiah) per tahun (belum termasuk PPN) ("**Nilai Transaksi**") dengan kenaikan sebesar 8% (delapan persen) setiap tahunnya.

Pihak-pihak yang melakukan Transaksi:

- Perseroan; dan
- SMSM.

Sifat Hubungan Afiliasi:

Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi, yaitu karena:

1. Perseroan merupakan salah satu pemegang saham pada SMSM dengan porsi kepemilikan saham sebesar 50% (lima puluh persen);
2. adanya kesamaan beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan SMSM, yaitu:
 - i. Bapak Hendra Jaya Kosasih yang menjabat sebagai Presiden Direktur pada Perseroan, juga menjabat sebagai Presiden Komisaris pada SMSM;
 - ii. Bapak Suhendra Wiradinata yang menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur pada Perseroan, juga menjabat sebagai Komisaris pada SMSM; dan
 - iii. Bapak Kurniawan Yuwono yang menjabat sebagai Direktur baik pada Perseroan maupun pada SMSM.

Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi:

Untuk mendukung kegiatan operasional SMSM, di mana SMSM merupakan penyedia bahan baku chemical berupa *Precipitated Calcium Carbonate (PCC)* untuk kegiatan usaha Perseroan.

Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi:

Sehubungan dengan Transaksi tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan serta Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengungkapkan secara lengkap fakta material serta tidak terdapat fakta material yang tidak dicantumkan yang dapat memberikan pengertian yang menyesatkan sehubungan dengan Transaksi tersebut.

Keterbukaan informasi ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) huruf c POJK 42, di mana Perseroan wajib melaporkan setiap Transaksi Afiliasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat akhir hari ke 2 (dua) setelah tanggal transaksi.

Demikianlah kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk



Heri Santoso

Direktur/Corporate Secretary

Tembusan:

1. Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik – OJK
2. Direktorat Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2 (DPE) – OJK
3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
4. PT Bank KB Bukopin Tbk (Wali Amanat)